



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 108 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TASIKMALAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Lurah Bungursari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya Nomor : 285/02/VII/Kel/2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang menyatakan bahwa adanya Pergantian Sekretaris Pemungutan Suara Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari atas nama Ucu Rahmatilah dan Staf Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari atas nama Asep Nasution, sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

- Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Lurah Bungursari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya Nomor : 285/02/VII/Kel/2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya Nomor : 88/PP.04.1-BA/327809/2023 tentang Pengganti Antar Waktu (PAW) Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bungursari pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat:
1. Nama : **Ucu Rahmatilah**
NIP : 19730814201212 1 001
Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya dengan alasan yang dapat diterima.
 2. Nama : **Asep Nasution**
NIP : 19660815200701 1 011
Sebagai Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya dengan alasan yang dapat diterima.
- KEDUA : Menetapkan dan mengangkat:
1. Nama : **Asep Nasution**
NIP : 19660815200701 1 011
Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya.
 2. Nama : **Yadi Mulyadi**
NIP : 19810720201001 1 002
Sebagai Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya.
- KETIGA : Menetapkan perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

- KEEMPAT** : Masa Kerja Anggota PPS Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Tahun 2023 dan 2024 yang bersumber dari APBN;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya maka akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan.

**Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Juli 2023**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
KETUA,**

ttd.

ADE ZAENUL MUTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Tasikmalaya
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA :
NOMOR : 108 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 JULI 2023
TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KOTA TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

NAMA-NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BUNGURSARI

NO	KELURAHAN	NAMA	JABATAN
1	Bantarsari	Novi Indriana	Sekretaris PPS
		Yayan Supyan	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Uus Rusmana	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
2	Bungursari	Asep Nasution	Sekretaris PPS
		Yadi Mulyadi	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Saepul Alim	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	Sukajaya	Yan Yan	Sekretaris PPS
		Pohewai Said	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Ihat Solihat	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
4	Sukalaksana	Riva Martina	Sekretaris PPS
		Asep Roni	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Deden Shehabudin	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
5	Sukamulya	Atin Juhartini	Sekretaris PPS
		Asep Warliyana	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Ipin Hidayat	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
6	Cibunigeulis	Eded Suryadi	Sekretaris PPS
		Undang Rasikin	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Yayat Nurhayati	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
7	Sukarindik	Anik Sri Handayani	Sekretaris PPS
		Zaidar Rohim	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Uu Rutisan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 18 Juli 2023

Ketua KPU Kota Tasikmalaya,

ttd.

Ade Zaenul Mutaqin

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Tasikmalaya
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

